



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0329/Pdt.G/2017/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkal Pinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan antara :

Penggugat, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Guru di SD N 51 Pangkalpinang, Pendidikan Strata I, Kota Pangkalpinang sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat di Kota Pangkalpinang sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 11 Agustus 2017 telah mengajukan permohonan Gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkal Pinang, dengan Nomor 0329/Pdt.G/2017/PA.Pkp, tanggal 11 Agustus 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Pangkalpinang pada tanggal 28 Juni 1985, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalpinang I, Pangkalpinang

Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan No.0329/Pdt.G/2017/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 68/03/VII/1985 tanggal 1 Juli 1985, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik ;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Rumah Orangtua Tergugat di daerah Batin Tikal, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat tinggal di Rumah Kediaman bersama di daerah Batin Tikal, dan terakhir sejak tanggal 03 Agustus tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai dengan sekarang, yang mana Penggugat tinggal di Rumah kontrakan, sedangkan Tergugat masih tinggal di Rumah Kediaman bersama sampai dengan sekarang, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak, yang bernama **Marita Helianti**, Perempuan, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, 31 Maret 1986, **Tika Puspita**, Perempuan, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, 14 April 1989, dan **Destri Tristania**, Perempuan, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, 10 Desember 1992, yang saat ini ke Tiga anak tersebut telah menikah ;

3. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 15 (Lima Belas) tahun, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2000 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering perselisihan dan pertengkaran ;

4. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah :

- a. Tergugat sudah mempunyai Wanita Lain yang bernama **Rini Puspitasari**, hal ini diketahui Penggugat dari SMS Mesra di Handphone milik Tergugat;
- b. Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas, bahkan Tergugat selalu pulang larut malam.

5. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan No.0329/Pdt.G/2017/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;

6. Bahwa, keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;

7. Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir tanggal 03 Agustus tahun 2017, yang disebabkan Tergugat masih berkomunikasi dengan Wanita yang bernama **Rini Puspitasari**, bahkan sudah menikah dengan Wanita tersebut dan telah mempunyai anak, mengenai hal tersebut Penggugat merasa Tergugat sudah tidak pernah mempedulikan Penggugat lagi, sehingga setiap berkomunikasi antara Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar, yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai dengan sekarang;

8. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan tidak mungkin lagi untuk di pertahankan ;

9. Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
- Menetapkan menceraikan Penggugat (**Penggugat** dari Tergugat (**Tergugat**) dengan talak satu ba'in sughra ;
- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
- Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya Ketua Majelis

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan No.0329/Pdt.G/2017/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah menyerahkan surat ijin gugat cerai, Nomor : 067/1132/DIKBUD/VIII/2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkal Pinang tanggal 4 Agustus 2017;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016, Ketua Majelis memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh jalur mediasi dengan menunjuk dan menetapkan Mediator Drs. H. Asmuni, M.H., dan berdasarkan Laporan Mediator tanggal 22 Agustus 2017 mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya gugatan Penggugat dibacakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dimana Penggugat tetap pada maksud gugatannya.

Bahwa Selanjutnya Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar pint 1, 2 dan 3;
2. Bahwa benar benar Penggugat dan Tergugat telah sering bertengkar dan berselisih paham, namun tidak pada tahun 2000 tapi nanti tahun 2003;
3. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat ada sms dari perempuan lain tapi bukan sms mesra tapi hanya sms biasa namun benar Tergugat punya wanita lain;
4. Bahwa benar Tergugat biasa keluar malam tapi itu urusan dinas;
5. Bahwa Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Bahwa Selanjutnya Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada isi gugatannya dan Tergugatpun demikian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan No.0329/Pdt.G/2017/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 68/03/VII/1985 tanggal 1 Juli 1985, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalpinang I, Pangkalpinang tanggal 1 Juli 1985, dan telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P) .

Saksi-saksi

1. **Saksi I**, umur 72 tahun , agama Islam , pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat suami istri karena kakak Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2008 ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama dan telah dikaruniai 3 orang;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun 2 tahun terakhir ini sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi pernah mendengar penggugat dengan tergugat bertengkar bahkan melibatkan kepolisian karena wanita idaman lain Tergugat datang ke rumah Penggugat melempar kaca mobil dan itu terjadi 6 bulan yang lalu;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat cekcok adalah karena Tergugat ada wanita idaman lain;
- Bahwa Penggugat telah meninggalkan Tergugat sehingga sudah berpisah tempat tinggal 1 bulan yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat di Kota Pangkalpinang siap memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat karena Tetangga Penggugat;

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan No.0329/Pdt.G/2017/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama dan telah dikaruniai 3 orang;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun 2 tahun terakhir ini sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi pernah mendengar penggugat dengan tergugat bertengkar karena Tergugat punya wanita idaman lain atau istri muda;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat cekcok adalah karena Tergugat istri muda Tergugat datang ke rumah Penggugat melempar kaca mobil dan itu terjadi 1 tahun yang lalu akhirnya melibatkan kepolisian;
- Bahwa Penggugat telah meninggalkan Tergugat sehingga berpisah tempat tinggal sudah 1 bulan yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan sedang Tergugat tetap ingin rukun dengan Penggugat;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini (suami-istri).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti P

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan No.0329/Pdt.G/2017/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 68/03/VII/1985 tanggal 1 Juli 1985, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalpinang I, Pangkalpinang yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen sehingga dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki tahap pemeriksaan penggugat dengan tergugat telah dimaksimalkan perdamaian melalui mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang dilaksanakan oleh hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang selaku mediator dan ternyata mediasi yang dilakukan terhadap kedua pihak berperkara tersebut dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, majelis hakim tetap mengupayakan perdamaian antara penggugat dan tergugat, namun tetap tidak berhasil, hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 154 R.Bg.

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pokok masalah yang akan dipertimbangkan pada pokoknya bahwa apakah benar bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan No.0329/Pdt.G/2017/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun dan telah dikaruniai anak 3 orang;
3. Penyebab pertengkaran tersebut adalah Tergugat mempunyai istri muda;
4. Penggugat telah meninggalkan Tergugat selama 1 bulan lebih;
5. Bahwa Pihak keluarga telah mengusahakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam mengarungi rumah tangganya selama 30 tahun yang mana tahun 2003 sering terjadi pertengkaran atau perselisihan yang tidak dapat didamaikan karena Tergugat mempunyai istri muda, mengakibatkan timbul rasa benci dan jengkel, sehingga menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang diantara keduanya;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga telah hilang rasa cinta dan kasih sayang, maka rumah tangga yang demikian itu tidak ada lagi ketenangan dan ketenteraman serta konsentrasi dalam membangun rumah tangga seperti yang dialami oleh Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mempunyai istri baru sementara Penggugat tidak ridho sehingga Penggugat merasa tidak tenteram bersama dengan Tergugat dan tentunya hal tersebut mengecewakan Penggugat selaku istri;

Menimbang, bahwa prinsip-prinsip yang lahir dari ajaran ketauhidan yang menjadi basis dari relasi sosial. Seorang suami tidak boleh menyinggung perasaan istri dan setiap orang harus saling berbuat baik dan membantu satu sama lain serta cinta mencintai. Dalam hubungan suami-istri, al-Qur'an mengumpamakan keduanya laksana pakaian bagi yang lain, suami adalah pakaian bagi istri dan istri adalah pakaian bagi suami. Sebagaimana pakaian, yang satu adalah pelindung bagi yang lain, yang satu menjaga kehormatan yang lain, perbuatan Tergugat merupakan tindakan yang sangat tidak pantas dilakukan oleh suami terhadap istrinya;

Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan No.0329/Pdt.G/2017/PA.Pkp



Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah mengalami kegoncangan, Penggugat sebagai istri tidak ada lagi keinginan membangun dan membina rumah tangganya dan Penggugat telah meninggalkan Tergugat sehingga keduanya telah hidup berpisah selama 1 bulan lebih, perpisahan ini semakin memperkeruh dan telah menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangganya, hal ini ditandai dengan adanya Gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa perpisahan antara Penggugat dan Tergugat merupakan indikasi adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga terlebih lagi perpisahan tersebut berdampak pada putusnya komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat merupakan indikasi telah terjadinya kebencian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi harapan saling kerjasama (*mutual cooperation*), saling membantu (*mutual help*), saling pengertian (*mutual understanding*), saling hormat (*mutual respect*) dan saling memenuhi kewajiban-kewajiban pelaksanaan kehidupan rumah tangga dengan penuh kebaikan, kebaktian, ketulusan kedamaian dan kasih sayang sehingga Majelis Hakim berpendapat kehidupan keluarga tersebut sudah jauh menyimpang dari cita-cita kehidupan rumah tangga yang digariskan ajaran Islam sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 yang mencita-citakan kehidupan keluarga (suami-istri) sakinah (tentram dan damai), Mawaddah (penuh saling mengasihi) dan Rahmah (saling menyayangi) dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

د رء المفاسد مقد م علي جلب المصالح



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan bahkan dimaksimalkan melalui mediasi namun tidak berhasil pula, hal ini memberikan indikasi bahwa Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi dan telah memuncak kebenciannya kepada Tergugat;;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah memuncak kebenciannya, maka Majelis Hakim akan mengemukakan pendapat ulama dalam kitab Minhajut Tullab Juz VI hal. 346 yang telah diambil alih menjadi pendapat majelis sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاق

Artinya: "apabila ketidak sukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak dengan talak satu".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat, (**Sukandi Bin Martoni**) terhadap Penggugat ((**Penggugat**));

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera

Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan No.0329/Pdt.G/2017/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Dul, Bangka Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah, Pegawai Pencata Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang, dan Pegawai Pencata Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Girimaya Kota Pangkalpinang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000- (Dua Ratus Sembilan puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1437 *Hijriyah*, oleh Drs. H. Muhammad Takdir, S.H.,

Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan No.0329/Pdt.G/2017/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Tamrin, S.Ag., dan H. Fahmi R. S.Ag, M.Hi. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Julik Pranata, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. Tamrin, S..Ag.
Hakim Anggota

Drs.H.Muhammad Takdir,S.H., M.H.

H. Fahmi R. S.Ag, M.Hi.

Panitera Pengganti,

Julik Pranata, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30,000,00
2. A T K	Rp	50,000,00
3. Panggilan-panggilan	Rp.	0,00
4. Materai	Rp.	6,000,00

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan No.0329/Pdt.G/2017/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi

Rp. 5,000,00

Rp. 91,000,00

Halaman 13 dari 13 halaman Penetapan No.0329/Pdt.G/2017/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)